



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI
HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa gaji Hakim sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu mengubah skala dan daftar gaji pokok Hakim;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Pebruari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12 TAHUN 2003

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2003

DAFTAR GAJI POKOK HAKIM

MKG	GOLONGAN III				GOLONGAN IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	e
0	1.485.000	1.529.600	1.575.400	1.622.700	1.671.400	1.721.500	1.773.200	1.826.400	1.881.200
1									
2	1.550.200	1.596.700	1.644.600	1.693.900	1.744.700	1.797.100	1.851.000	1.906.500	1.963.700
3									
4	1.618.200	1.666.700	1.716.700	1.768.300	1.821.300	1.875.900	1.932.200	1.990.200	2.049.900
5									
6	1.689.200	1.739.900	1.792.100	1.845.900	1.901.200	1.958.300	2.017.000	2.077.500	2.139.900
7									
8	1.763.400	1.816.300	1.870.700	1.926.900	1.984.700	2.044.200	2.105.500	2.168.700	2.233.800
9									
10	1.840.700	1.896.000	1.952.800	2.011.400	2.071.800	2.133.900	2.197.900	2.263.900	2.331.800
11									
12	1.921.500	1.979.200	2.038.500	2.099.700	2.162.700	2.227.600	2.294.400	2.363.200	2.434.100
13									
14	2.005.800	2.066.000	2.128.000	2.191.800	2.257.600	2.325.300	2.395.100	2.466.900	2.540.900
15									
16	2.093.900	2.156.700	2.221.400	2.288.000	2.356.700	2.427.400	2.500.200	2.575.200	2.652.500
17									
18	2.185.800	2.251.300	2.318.900	2.388.400	2.460.100	2.533.900	2.609.900	2.688.200	2.768.900
19									
20	2.281.700	2.350.100	2.420.600	2.493.300	2.568.100	2.645.100	2.724.500	2.806.200	2.890.400



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

21									
22	2.381.800	2.453.300	2.526.900	2.602.700	2.680.800	2.761.200	2.844.000	2.929.300	3.017.200
23									
24	2.486.400	2.560.900	2.637.800	2.716.900	2.798.400	2.882.400	2.968.800	3.057.900	3.149.600
25									
26	2.595.500	2.673.300	2.753.500	2.836.100	2.921.200	3.008.900	3.099.100	3.192.100	3.287.900
27									
28	2.709.400	2.790.700	2.874.400	2.960.600	3.049.400	3.140.900	3.235.100	3.332.200	3.432.200
29									
30	2.828.300	2.913.100	3.000.500	3.090.500	3.183.300	3.278.800	3.377.100	3.478.400	3.582.800
31									
32	2.952.400	3.041.000	3.132.200	3.226.200	3.323.000	3.422.600	3.525.300	3.631.100	3.740.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI